



P U T U S A N

Nomor */Pid.Sus-Anak/20*/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 10 Bulan / 10 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kalirejo Rt. 05, Rw. 01, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar kelas II SMK;

Bahwa Anak Pelaku ditangkap pada tanggal 20 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 20 Juli 2018 Nomor: SP. Kap/151/VII/2018/Satreskrim;

Bahwa Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

Anak dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum :

Dr. Tri Astuti Handayani, SH, M.Hum Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum " ALBANA " Lamongan Pos Hukum Bojonegoro berdomisili di Jalan Pemuda No. 5-6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 1 / Pid.Sus.Anak / 2018 / PN.Bjn tanggal 10 Januari 2018 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak di persidangan, kemudian Anak didampingi pula oleh : **Alfan Syulukh, S.Psi** Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) Bojonegoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerangkan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dan Anak didampingi pula oleh orang tuanya ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yakni :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal : 4 Januari 2019, Nomor : 1 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Bjn, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Anak tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Anak tanggal : 4 Januari 2019, Nomor : 1 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Bjn, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Anak Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Terdakwa dengan No. litmas: BKA/92/VII/2018 ;
5. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, tanggal 15 Januari 2019, Nomor Reg. Perk : PDM-01/BJN/Ep.3/I/2019 yang pada pokoknya supaya Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Anak Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk dilakukan perbuatan cabul dan dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 82 ayat (1) dan pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Terdakwa berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pelatihan kerja; dikurangkan masa selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning, dan 1 (satu) celana pendek warna kuning dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) secara lisan dipersidangan pada tanggal 15 Januari 2019, yang mana pada pokoknya meminta agar Anak Pelaku diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Tuntutan Penuntut Umum tersebut sangat berat karena Anak Pelaku masih anak-anak dan masih ingin duduk di bangku sekolah, sehingga dengan adanya peristiwa ini mohon keringanan hukuman karena Anak pelaku menyesali perbuatannya dan cukup jera serta Anak ingin fokus sekolah kembali dan Anak Pelaku tidak pernah dihukum;

Menimbang, terhadap tuntutan tersebut orang tua Anak pelaku juga memohon hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas penyampaian *Pleidoi* (Pembelaan) dari Penasihat Hukum dan orang tua Anak tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-01/ Bjn/Ep.3/II/ 2019, tertanggal 4 Januari 2019 Anak telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Anak Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di saluran air irigasi turut Desa Kalirejo Kec.Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar jam 14.00 WIB Korban yang lahir pada tanggal 04 November 2005 dan masih berusia 12 tahun 6 bulan dan masih tergolong sebagai "Anak" berdasarkan Akte kelahiran Nomor 3522154411050001 sedang bermain air sambil mandi di saluran air irigasi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman-temannya yakni Prasetyo, Dafa, dan Endra. Kemudian Anak TERDAKWA melepas celana pendek yang dipakainya dan mendatangi KORBAN yang sedang mandi bertelanjang bulat sambil memerintahkan teman KORBAN yang lain untuk pergi dengan mengatakan “ndang minggir../segera minggir..” sehingga anak-anak yang lain pergi menjauh meninggalkan Anak TERDAKWA dan KORBAN di dalam saluran air irigasi.

Selanjutnya Anak TERDAKWA mengatakan “tak demek iwukmu ya../saya pegang kelaminmu ya..” sambil Anak TERDAKWA meraba kedua payudara KORBAN lalu tangan kanannya memegang vagina KORBAN dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina KORBAN dengan gerakan maju mundur. Kemudian tangan kiri Anak TERDAKWA menarik tangan kanan KORBAN dan diarahkan untuk mengocok penis Anak TERDAKWA. Pada saat penis Anak TERDAKWA tegang, KORBAN menjerit karena kaget dan ketakutan sehingga KORBAN langsung meninggalkan saluran air irigasi setelah berpakaian.

Akibat perbuatan ia Anak TERDAKWA, KORBAN mengalami sakit dan hilangnya selaput darahnya sebagaimana Visum Et Repertum Nomer : VER/23/VII/2018/Rumkit tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fauzun Nadiya, dokter pada RS.Bhayangkara TK.IV Wahyu Tutuko dengan kesimpulan selaput darah sudah tidak utuh terdapat robekan pada arah jam 7 yang diakibatkan persentuhan benda tumpul pada alat kelamin korban.

--- Perbuatan ia Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU No.17 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

D A N

KEDUA :

Bahwa ia Anak Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah SUNJANI Desa Kalirejo Rt.05 Rw.01 Kec.Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 14.00 WIB Korban yang lahir pada tanggal 04 November 2005 dan masih berusia 12 tahun 6 bulan dan masih tergolong sebagai "Anak" berdasarkan Akte kelahiran Nomor 3522154411050001 sedang menonton tekevisi sambil tiduran di rumahnya, tiba-tiba Anak TERDAKWA datang tanpa mengatakan apapun langsung memegang badan KORBAN lalu melepas celana pendek dan celana dalam KORBAN kemudian Anak TERDAKWA melepaskan celananya lalu memegang kedua tangan KORBAN tetapi KORBAN berusaha memberontak namun kalah tenaga sehingga KORBAN hanya dapat menangis sehingga Anak TERDAKWA dengan leluasa menindih tubuh KORBAN sambil memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina KORBAN nak turun beberapa saat dan mengeluarkan spermanya di luar vagina KORBAN lalu Anak TERDAKWA keluar dari rumah.

Selanjutnya KORBAN menuju ke dapur untuk makan, akan tetapi beberapa saat kemudian Anak TERDAKWA kembali mendatangi KORBAN di dapur dan menarik tangan kanannya dengan keras sambil melepaskan celana pendek dan celana dalam KORBAN lalu mendorong tubuh KORBAN kedepan sedangkan kedua tangan KORBAN ditarik ke belakang sehingga TERDAKWA dengan leluasa memasukkan penisnya ke dalam vagina KORBAN dengan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina KORBAN.

Akibat perbuatan ia Anak TERDAKWA, KORBAN mengalami sakit dan hilangnya selaput darahnya sebagaimana Visum Et Repertum Nomer : VER/23/VII/2018/Rumkit tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fauzun Nadiya, dokter pada RS.Bhayangkara TK.IV Wahyu Tutuko dengan kesimpulan selaput darah sudah tidak utuh terdapat robekan pada arah jam 7 yang diakibatkan persentuhan benda tumpul pada alat kelamin korban.

--- Perbuatan ia Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No.17 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa mengacu kepada Pasal 183 KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah. sedangkan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah : a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa yang dalam perkara aquo adalah Anak ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, maka sebelum memberi keterangan saksi tersebut harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah, sedangkan untuk memperoleh petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP karena adanya persesuaian perbuatan kejadian atau keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat maupun Terdakwa / Anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sunjani Bin Karso, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian ;
- Bahwa anak kandung saksi yang bernama Korban telah menjadi korban pencabulan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di saluran air irigasi turut Desa Kalirejo, kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberi tahu oleh bu Tini;
- Bahwa pada waktu itu bu Tini bilang kalau anak saksi Korban diperkosa di saluran air irigasi ;
- Bahwa bu Tini tahu kalau telah terjadi perkosaan karena diberi tahu oleh anak – anak dan Anak Korban sendiri;
- Bahwa pada waktu itu bu Tini tidak cerita bagaimana cara Anak Pelaku memperkosa Anak Korban;
- Bahwa saksi kemudian berusaha bertanya kepada Anak saksi, tetapi Anak saksi tersebut diam saja tidak mau bicara ;
- Bahwa saksi pernah dipertemukan oleh oleh Kepala Desa dengan keluarga Anak Pelaku dengan tujuan untuk berdamai, dan disitu saksi mau diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi saksi tidak mau menerima uang tersebut dan saksi takut dikira saksi menjual anak saksi ;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tersebut bernama Fitri lahir pada tanggal 4 November 2005 dan yang menjadi pelaku perkosaan adalah Anak Pelaku/Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan perdamaian dengan keluarga anak pelaku ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Korban Binti Sunjani, tidak di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi tahu dan mengerti saat dimintai keterangan yaitu dalam masalah Tindak pidana Pencabulan dan persetubuhan terhadap Saksi dilakukan oleh pelaku TERDAKWA ;

- Bahwa saksi anak lahir di Bojonegoro, 04 November 2005 (umur 12 tahun 8 bulan) dan sekarang masih bersekolah di SDN Kalirejo ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar jam 14.00 WIB KORBAN sedang bermain air sambil mandi di saluran air irigasi belakang SDN Kalirejo bersama dengan teman-teman yakni Prasetyo, Dafa, dan Endra ;

- Bahwa kemudian datang lalu datang melepas celana pendek yang dipakainya dan mendatangi anak saksi yang sedang mandi tanpa pakaian sambil memerintahkan teman anak saksi yang lain untuk pergi dengan mengatakan "ndang minggir../segera minggir.." sehingga anak-anak yang lain pergi menjauh meninggalkan TERDAKWA dan KORBAN di dalam saluran air irigasi ;

- Bahwa tanpa berkata apapun TERDAKWA memasukkan tangan kanannya memegang vagina KORBAN dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina KORBAN dengan gerakan maju mundur ;

- Bahwa tangan kiri TERDAKWA menarik tangan kanan KORBAN lalu diletakkan di penis Anak TERDAKWA, akan tetapi saat penis Anak TERDAKWA tegang, KORBAN menjerit karena kaget dan ketakutan sehingga KORBAN langsung meninggalkan saluran air irigasi setelah berpakaian ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 13.00 sepulang sekolah, Saksi tidur di depan TV, tiba-tiba TERDAKWA datang langsung memegang badan anak saksi lalu melepas celana pendek dan celana dalam

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi kemudian TERDAKWA melepaskan celananya lalu memegang kedua tangan anak saksi ;

- Bahwa anak saksi tidak mau dan tidak suka diperlakukan seperti itu sehingga berusaha menangkis tangan TERDAKWA namun kalah tenaga sehingga anak saksi hanya dapat menangis sehingga TERDAKWA dengan leluasa menindih tubuh anak saksi sambil memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina anak saksi nak turun beberapa saat lalu Anak TERDAKWA keluar dari rumah ;
- Bahwa anak saksi lalu menuju ke dapur untuk makan, akan tetapi tiba-tiba TERDAKWA kembali datang dan menarik tangan kanannya dengan keras sambil melepaskan celana pendek dan celana dalam KORBAN lalu mendorong tubuh KORBAN kedepan sedangkan kedua tangan KORBAN ditarik ke belakang sehingga TERDAKWA dengan leluasa memasukkan penisnya ke dalam vagina KORBAN dengan gerakan maju mundur selama beberapa menit ;
- Bahwa pada saat diperlakukan seperti itu, Saksi hanya bisa menangis ;
- Bahwa pada saat kejadian di rumah anak saksi, anak saksi tidak mengetahui apakah ada cairan keluar dari penis TERDAKWA ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, anak saksi merasakan sakit pada vaginanya.

Terhadap keterangan anak saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Kasmi Binti Sarwadi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi yang bernama Korban telah menjadi korban pencabulan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di saluran air irigasi turut Desa Kalirejo, kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh bu Tini yang mengatakan bahwa anak saksi Korban diperkosa di saluran air irigasi;
- Bahwa saksi kemudian berusaha tanya kepada anak saksi, tetapi anak saksi diam saja tidak mau bicara;
- Bahwa anak saksi yang bernama Korban lahir pada tanggal 4 November 2005;
- Bahwa saksi pernah dipertemukan oleh oleh Kepala Desa dengan keluarga Anak Pelaku dengan tujuan untuk berdamai, dan disitu saksi mau diberi uang sebesar

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi saksi tidak mau menerima uang tersebut dan saksi takut dikira menjual anak saksi;

- Bahwa jarak rumah saya dengan Anak Pelaku kurang lebih 10 meter;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Suprastiyo Als Pras Bin Sulkan, tidak di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mandi di aliran air irigasi bersama Dava, Endra dan Korban pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di saluran air irigasi turut Desa Kalirejo, kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa kemudian Terdakwa datang ke saluran air irigasi dan menyuruh saksi dan teman-teman laki-laki untuk minggir;
 - Bahwa kemudian saksi, Dava dan Endra pergi menjauh dan tinggal berdua Anak Korban dengan Terdakwa saja di saluran air irigasi tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dengan posisi berdiri memegang payudara Korban, lalu keduanya merubah posisi berjongkok masuk kedalam air sehingga ketinggian air setinggi dada Anak Pelaku, dan selanjutnya saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan berdua;
 - Bahwa beberapa saat Anak Korban keluar dari air dan kemudian berpakaian setelah itu disusul oleh Endra, saya dan Dava selanjutnya kami semua pulang;
 - Bahwa saksi menceritakan kejadian tersebut ke teman sepermainan saksi kalau Anak Korban dan Anak Pelaku sedang bojo bojoan di aliran air irigasi
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Dava Hisbullah Asyidi Als Dava Bin Suyadi, tidak di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mandi di aliran air irigasi bersama Pras, Endra dan Korban pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di saluran air irigasi turut Desa Kalirejo, kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke saluran air irigasi dan menyuruh saksi dan teman-teman laki-laki untuk minggir;
- Bahwa kemudian saksi, Dava dan Endra pergi menjauh dan tinggal berdua Anak Korban dengan Terdakwa saja di saluran air irigasi tersebut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan posisi berdiri memegang payudara Korban, lalu keduanya merubah posisi berjongkok masuk kedalam air sehingga ketinggian air setinggi dada Anak Pelaku, dan selanjutnya saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan berdua;
- Bahwa beberapa saat Anak Korban keluar dari air dan kemudian berpakaian setelah itu disusul oleh Endra, saya dan Dava selanjutnya kami semua pulang;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian tersebut ke teman sepermainan saksi kalau Anak Korban dan Anak Pelaku sedang bojo bojoan di aliran air irigasi Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. Suhartini Als Mbak Tini, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang perkara pencabulan yang dilakukan oleh Anak Pelaku Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di saluran air irigasi turut Desa Kalirejo, kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pencabulan karena diberi tahu / dengar dari tetangga dan anak-anak kemudian saksi tanya sendiri kepada Anak Pelaku dan Anak Korban dan dijawab kalau memang benar ;
- Bahwa menurut keterangan dari anak-anak kejadiannya di saluran air irigasi dan anak-anak bilang kalau Anak Pelaku dan Anak Korban bojo bojoan yang artinya adalah bersetubuh;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi bertanya langsung kepada Anak Pelaku dan Anak Pelaku mengakuinya karena diajak oleh Anak Korban, dan kemudian saksi juga menanyai Anak Korban dan dijawab ya;
- Bahwa cerita Terdakwa kepada saksi bahwa keduanya saling melepas baju dan saling melakukan persetubuhan di aliran air irigasi;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban (Ibunya) dan saksi juga bilang kalau kerja pulang bentar dan anaknya dikontrol;
- Bahwa setahu saksi Anak Pelaku dan anak Korban serta kedua orang tuanya masing-masing sudah dipanggil oleh pak RT, dan saksi juga dengar kalau sudah ada perdamaian dan dikasih uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar kalau orang tua Anak Korban tidak mau menerima uang tersebut; Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. Sumarti Als Bu Sum Binti Alm. Sumadi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi diberitahu oleh bu Tini, kalau telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku Terdakwa dengan Anak Korban Korban ;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan / perdamaian antara keluarga Anak Pelaku dengan Anak Korban dirumah pak RT;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu adalah kedua orang tua Anak Pelaku, kedua orang tua Anak Korban, pak Wandu, pak Warno serta keluarga Agus;
- Bahwa yang dibahas pada waktu itu adalah untuk penyelesaian secara kekeluargaan dan kalau pihak Anak Korban tidak mau bisa dilanjut melalui jalur hukum;
- Bahwa pada waktu itu keluarga Anak Korban sudah mau untuk berdamai, tetapi Anak Pelaku dan Anak Korban dijemput oleh Polisi;
- Bahwa pada waktu itu dibuatkan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Sunjani (orang tua Anak Korban), dan disaksikan oleh Warno, Suwandi dan Sumarti serta mengetahui ketua RT yang bernama Sakir;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut saksi tidak tahu akan tetapi menandatangani surat pernyataan tersebut dirumah dan ada petugas RT yang datang kerumah;
- Bahwa pada waktu malam itu pak Sunjani mau berdamai dengan keluarga pelaku ;
- Bahwa Pada waktu itu belum ada penyerahan santunan dari keluarga Anak Pelaku kepada keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

8. Sakir Bin Alm. Arsawikrama, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi diberitahu oleh bu Tini, kalau telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku Terdakwa dengan Anak Korban Korban ;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan tersebut karena saksi didatangi oleh bu Sumarti melaporkan kepada saksi kalau telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan Anak Korban;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapasitas saksi pada waktu itu sebagai ketua RT;
- Bahwa Perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di saluran air irigasi turut Desa Kalirejo, kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi bertanya kepada bu Sumarti tentang kebenaran laporan tersebut, kemudian bu Sumarti bilang kalau di dengar kejadian tersebut dari bu Tini, selanjutnya saksi mendatangi bu Tini dan bu Tini mendapatkan cerita tersebut dari anak-anak dan dari Anak Pelaku dan Anak Korban sendiri yang akhirnya bu Tini melaporkan ke bu Sumarti;
- Bahwa pada waktu saksi mau pulang dari bu Tini, saksi ketemu dengan Anak Pelaku ketepatan disitu juga ada Mantan Kades, kemudian pak Mantan Kades tanya kepada Anak Pelaku "apa benar kamu telah melakukan persetubuhan dengan Agus terhadap Anak Korban" dan dijawab oleh Anak pelaku ya;
- Bahwa Kemudian pada sore harinya saksi memanggil Anak Pelaku dan Anak Korban beserta orang tuanya untuk merembug permasalahan tersebut;
- Bahwa Pada waktu dirumah saksi, saksi menawarkan kepada kedua belah pihak apa mau diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau mau dilaporkan ke Polisi, semua ini terserah para pihak anaknya bagaimana;
- Bahwa dari hasil berembug tersebut, kemudian pak Sunjani bilang kalau mau diselesaikan secara kekeluargaan, dan kemudian bu Sumartini mengusulkan kalau ada konfensasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagi berdua antara Anak Pelaku (Terdakwa) dengan Agus, dan oleh karena orang tua Terdakwa belum punya uang, maka orang tuanya Terdakwa minta waktu;
- Bahwa selang berapa hari kemudian dibuatlah surat pernyataan damai ;
- Bahwa yangmembuatkan surat pernyataan tersebut adalah adalah rental pengetikan, kemudian setelah jadi saksi baca serahkan ke pak Wandi, setelah itu dibawa ke pak Sunjani dan dihadapan pak Sunjani surat pernyataan tersebut dibacakan dan setelah itu ditandatangani oleh pak Sunjani diatas materai;
- Bahwa Pada waktu surat pernyataan dibuat uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa dimasyarakat tidak ada polemik kalau pak Sunjani menjual anaknya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi tambahan yaitu :

1. Warno , di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 di rumah Pak RT pernah dilaksanakan rapat pertemuan antara Saksi, Suwandi, pak RT, Keluarga TERDAKWA, keluarga Lasiran dan keluarga KORBAN yang intinya pada saat itu keluarga KORBAN diberitahu bahwa KORBAN telah disetubuhi oleh TERDAKWA dan Lasiran ;
- Bahwa ayah KORBAN yakni Sunjani menjadi marah dan emosi namun berhasil ditenangkan dan ditawarkan oleh pak RT apakah akan berdamai atau akan dilaporkan oleh Polisi.
- Bahwa pada saat itu Sunjani mau berdamai dan disepakati adanya santunan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada keluarga KORBAN akan tetapi tidak dibayarkan malam itu karena mereka belum punya uang melainkan pihak keluarga TERDAKWA dan Lasiran masih berusaha mencari uang ;
- Bahwa Sunjani mengatakan kepada Saksi supaya dibuatkan surat pernyataan perdamaian yang nantinya Sunjani akan menandatangani ;
- Bahwa Saksi kemudian ke rental computer dan meminta dibuatkan surat pernyataan yang mana di file sudah ada dan langsung diprint ;
- Bahwa surat tersebut diantarkan oleh Saksi dan pak RT ke rumah Sunjani dan ditandatangani oleh Sunjani sendiri ;
- Bahwa keesokan harinya nampak Sunjani marah-marah, kemudian ditanya Pak RT apakah uangnya kurang dan Sunjani meminta uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi keluarga KORBAN sampai sekarang masih belum menerima santunan.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Suwandi , di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 di rumah Pak RT pernah dilaksanakan rapat pertemuan antara Saksi, Warno, pak RT, Keluarga TERDAKWA, keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasiran dan keluarga KORBAN yang intinya pada saat itu keluarga KORBAN diberitahu bahwa KORBAN telah disetubuhi oleh TERDAKWA dan Lasiran ;

- Bahwa ayah KORBAN yakni Sunjani menjadi marah dan emosi namun berhasil ditenangkan dan ditawarkan oleh pak RT apakah akan berdamai atau akan dilaporkan oleh Polisi.
- Bahwa pada saat itu Sunjani mau berdamai dan disepakati adanya santunan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada keluarga KORBAN akan tetapi tidak dibayarkan malam itu karena mereka belum punya uang melainkan pihak keluarga TERDAKWA dan Lasiran masih berusaha mencari uang ;
- Bahwa Sunjani mengatakan kepada Saksi supaya dibuatkan surat pernyataan perdamaian yang nantinya Sunjani akan menandatangani ;
- Bahwa Saksi kemudian ke rental computer dan meminta dibuatkan surat pernyataan yang mana di file sudah ada dan langsung diprint ;
- Bahwa surat tersebut diantarkan oleh Saksi dan pak RT ke rumah Sunjani dan ditandatangani oleh Sunjani sendiri ;
- Bahwa keesokan harinya nampak Sunjani marah-marrah, kemudian ditanya Pak RT apakah uangnya kurang dan Sunjani meminta uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi keluarga KORBAN sampai sekarang masih belum menerima santunan.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Anak atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pelaku diperiksa di persidangan dikarenakan masalah ketahuai sehubungan masalah persetubuhan antara anak pelaku dengan anak korban Korban;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di saluran air irigasi turut Desa Kalirejo, kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Korban masih sekolah kelas 6 SD dan anak pelaku kelas 2 SMK;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku sering main bareng dengan Korban ;
- Bahwa Anak Pelaku pernah nonton film fidio porno dengan Korban ;
- Bahwa cara Anak Pelaku melihat film fidio porno dengan cara men dwonlod dari internet dan juga ada yang pakai aplikasi;
- Bahwa Anak Pelaku lihat di film fidio porno tersebut adalah adegan melakukan persetubuhan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar jam 14.00 WIB ANAK melihat KORBAN sedang bermain air sambil mandi di saluran air irigasi belakang SDN Kalirejo bersama dengan teman-temannya yakni Prasetyo, Dafa, dan Endra.
- Bahwa benar pada saat itu ANAK terangsang karena melihat KORBAN telanjang sehingga ANAK lalu mendatangnya sambil melepas celana pendek yang dipakainya lalu memerintahkan teman KORBAN yang lain untuk pergi dengan mengatakan “ndang minggir../segera minggir..” sehingga anak-anak yang lain pergi menjauh.
- Bahwa ANAK lalu berusaha memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina KORBAN dengan cara duduk jongkok berhadapan namun tidak berhasil.
- Bahwa Selanjutnya Anak Terdakwa mengatakan “tak demek iwukmu ya../saya pegang kelaminmu ya..” sambil Anak Terdakwa meraba kedua payudara KORBAN lalu tangan kanannya memegang vagina KORBAN dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina KORBAN dengan gerakan maju mundur.
- Bahwa beberapa teman bermain Anak TERDAKWA datang dan menyoraki ‘bojo-bojoan” sehingga Anak TERDAKWA malu dan menghentikan perbuatannya lalu KORBAN langsung meninggalkan saluran air irigasi setelah berpakaian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Anak TERDAKWA mendatangi KORBAN yang sedang tidur di depan TV lalu mengatakan “Ayo..PIT..” langsung memegang badan KORBAN lalu melepas celana pendek dan celana dalam KORBAN kemudian TERDAKWA melepaskan celananya lalu memegang kedua tangan KORBAN.
- Bahwa KORBAN diam saja ketika dipegang tangannya dan Anak TERDAKWA menindih tubuh KORBAN sambil memasukkan penisnya yang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn



telah tegang kedalam vagina KORBAN nak turun dan mengeluarkan spermanya di luar lalu Anak TERDAKWA keluar dari rumah.

- Bahwa KORBAN berada di depan rumah, lalu Anak TERDAKWA kembali mendatangi KORBAN dan menarik dengan keras tangan KORBAN ke dapur lalu melepaskan celana pendek dan celana dalam KORBAN lalu mendorong tubuh KORBAN kedepan sedangkan kedua tangan KORBAN ditarik ke belakang sehingga TERDAKWA dengan leluasa memasukkan penisnya ke dalam vagina KORBAN dengan gerakan maju mundur selama beberapa menit.
- Bahwa Anak TERDAKWA kemudian mengeluarkan spermanya di celananya.
- Bahwa Anak TERDAKWA pernah ditanya oleh bu TINI perihal bojo-bojoan dengan KORBAN dan Anak TERDAKWA menjawabnya benar.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak selaku orang tua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: mohon agar anaknya Terdakwa Aji Siamahendra dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan orang tua berjanji untuk lebih menjaga dan memperhatikan anaknya terutama dari segi pendidikannya dimana Anak mereka akan didik dan lebih diperhatikan lagi agar menjadi anak yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : VER/23/VII/2018/Rumkit tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fauzun Nadiya, dokter pada RS.Bhayangkara TK.IV Wahyu Tutuko atas nama KORBAN dengan kesimpulan selaput darah sudah tidak utuh terdapat robekan pada arah jam 7 yang diakibatkan persentuhan benda tumpul pada alat kelamin korban ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.6950491540 atas nama Korban yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro yang menerangkan korban lahir di Bojonegoro tanggal 4 Nopember 2005 ;
- Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekolah dasar Negeri Kalirejo tertanggal 23 Juli 2018 yang menerangkan bahwa korban yang bernama Korban lahir di Bojonegoro pada tanggal 3 Nopember 2005 dan masih aktif belajar di di Kelas VI Sekolah dasar Negeri Kalirejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Sunjani No. 3522152001074751 yang menerangkan korban lahir di Bojonegoro tanggal 4 Nopember 2005 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning ;
- 1 (satu) celana pendek warna kuning ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk pembuktian didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku diperiksa dipersidangan dikarenakan masalah ketahui sehubungan masalah persetubuhan antara anak pelaku dengan anak korban Korban;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di saluran air irigasi turut Desa Kalirejo, kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Korban masih sekolah kelas 6 SD dan anak pelaku kelas 2 SMK;
- Bahwa Anak Pelaku sering main bareng dengan Korban ;
- Bahwa Anak Pelaku pernah nonton film fidio porno dengan Korban ;
- Bahwa cara Anak Pelaku melihat film fidio porno dengan cara men dwonlod dari internet dan juga ada yang pakai aplikasi;
- Bahwa Anak Pelaku lihat di film fidio porno tersebut adalah adegan melakukan persetubuhan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar jam 14.00 WIB ANAK melihat KORBAN sedang bermain air sambil mandi di saluran air irigasi belakang SDN Kalirejo bersama dengan teman-temannya yakni Prasetyo, Dafa, dan Endra.
- Bahwa benar pada saat itu ANAK terangsang karena melihat KORBAN telanjang sehingga ANAK lalu mendatangnya sambil melepas celana pendek yang dipakainya lalu memerintahkan teman KORBAN yang lain untuk pergi dengan mengatakan "ndang minggir../segera minggir.." sehingga anak-anak yang lain pergi menjauh.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK lalu berusaha memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina KORBAN dengan cara duduk jongkok berhadapan namun tidak berhasil.
- Bahwa Selanjutnya Anak Terdakwa mengatakan “tak demek iwukmu ya..saya pegang kelaminmu ya..” sambil Ana Terdakwa meraba kedua payudara KORBAN lalu tangan kanannya memegang vagina KORBAN dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina KORBAN dengan gerakan maju mundur.
- Bahwa beberapa teman bermain Anak TERDAKWA datang dan menyoraki ‘bojo-bojoan” sehingga Anak TERDAKWA malu dan menghentikan perbuatannya lalu KORBAN langsung meninggalkan saluran air irigasi setelah berpakaian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Anak TERDAKWA mendatangi KORBAN yang sedang tidur di depan TV lalu mengatakan “Ayo..PIT..” langsung memegang badan KORBAN lalu melepas celana pendek dan celana dalam KORBAN kemudian TERDAKWA melepaskan celananya lalu memegang kedua tangan KORBAN.
- Bahwa KORBAN diam saja ketika dipegang tangannya dan Anak TERDAKWA menindih tubuh KORBAN sambil memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina KORBAN nak turun dan mengeluarkan spermanya di luar lalu Anak TERDAKWA keluar dari rumah.
- Bahwa KORBAN berada di depan rumah, lalu Anak TERDAKWA kembali mendatangi KORBAN dan menarik dengan keras tangan KORBAN ke dapur lalu melepaskan celana pendek dan celana dalam KORBAN lalu mendorong tubuh KORBAN kedepan sedangkan kedua tangan KORBAN ditarik ke belakang sehingga TERDAKWA dengan leluasa memasukkan penisnya ke dalam vagina KORBAN dengan gerakan maju mundur selama beberapa menit.
- Bahwa Anak TERDAKWA kemudian mengeluarkan spermanya di celananya.
- Bahwa Anak TERDAKWA pernah ditanya oleh bu TINI perihal bojo-bojoan dengan KORBAN dan Anak TERDAKWA menjawabnya benar.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/23/VII/2018/Rumkit tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fauzun Nadiya, dokter pada RS.Bhayangkara TK.IV Wahyu Tutuko atas nama KORBAN dengan kesimpulan selaput darah sudah tidak utuh

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat robekan pada arah jam 7 yang diakibatkan persentuhan benda tumpul pada alat kelamin korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) UU No.17 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kedua melanggar pasal 81 ayat (1) UU No.17 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dakwaan tersebut dan terlebih dahulu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) UU No.17 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Anak yang bernama Terdakwa dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa identitas tersebut adalah diri anak dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian anak adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung makna alternatif, maka menurut Majelis Hakim apabila salahsatu terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan *kekerasan*. Hanya saja dalam pasal 89 KUHP menurut R.Soesilo disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya (lemah) dan didalam penjelasannya disebutkan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sedangkan menurut A. SR. Sianturi, SH, *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan dan yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa.

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar sedangkan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU 35 tahun 2014 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar jam 14.00 WIB Korban sedang bermain air sambil mandi di saluran air irigasi bersama dengan teman-temannya yakni Prasetyo, Dafa, dan Endra. Kemudian datang Anak Terdakwa ketempat tersebut sambil melepas celana pendek yang dipakainya dan mendatangi Korban yang sedang mandi bertelanjang bulat sambil memerintahkan teman Korban yang lain untuk pergi dengan mengatakan “ndang minggir../segera minggir..” sehingga anak-anak yang lain pergi menjauh meninggalkan Anak Terdakwa dan Korban di dalam saluran air irigasi. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Terdakwa mengatakan “tak demek iwukmu ya../saya pegang kelaminmu ya..” sambil Anak Terdakwa meraba kedua payudara Korban lalu tangan kanannya memegang vagina Korban dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Korban dengan gerakan maju mundur kemudian perbuatan Anak Terdakwa berhenti setelah beberapa teman bermain Anak Terdakwa datang dan menyoraki ‘bojo-bojoan” sehingga Anak Terdakwa menjadi malu dan menghentikan perbuatannya lalu Korban langsung meninggalkan saluran air irigasi setelah berpakaian.

Menimbang, bahwa Anak Terdakwa sebelumnya sering mengajak Korban untuk menonton video porno dan foto porno melalui melalui Google dengan maksud sebahai tipu muslihat dari Anak Terdakwa dengan memberikan pemahaman kepada Korban bahwa perbuatan laki-laki memasukkan penisnya ke dalam vagina perempuan adalah hal yang biasa dan diperbolehkan tanpa melihat batasan norma agama, kesusilaan dan hukum sehingga pada saat mandi di irigasi, Korban hanya diam saja saat jari telunjuk Anak Terdakwa masuk ke dalam vaginanya karena dirinya tidak memahami perbuatan Anak Terdakwa kepadanya disebabkan sebelumnya Korban telah ditunjukkan oleh Anak Terdakwa melalui video porno bahwa hal tersebut juga dilakukan oleh orang lain dalam video porno sehingga dalam pemikiran Korban, Anak Terdakwa pun boleh melakukan hal tersebut kepada dirinya ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Visum Et Repertum Nomor : VER/23/VII/2018/Rumkit tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fauzun Nadiya, dokter pada RS.Bhayangkara TK.IV Wahyu Tutuko atas nama KORBAN dengan kesimpulan selaput darah sudah tidak utuh terdapat robekan pada arah jam 7 yang diakibatkan persentuhan benda tumpul pada alat kelamin korban ;

Menimbang, bahwa kepada Saksi Korban Korban pada saat kejadian masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau masih usia Anak sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL.6950491540 atas nama Korban yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro yang menerangkan korban lahir di Bojonegoro tanggal 4 Nopember 2005, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekolah dasar Negeri Kalirejo tertanggal 23 Juli 2018 yang menerangkan bahwa korban yang bernama Korban lahir di Bojonegoro pada tanggal 3 Nopember 2005 dan masih aktif belajar di di Kelas VI Sekolah dasar Negeri Kalirejo dan Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Sunjani No. 3522152001074751 yang menerangkan korban lahir di Bojonegoro tanggal 4 Nopember 2005 sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;_

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Anak yang bernama Terdakwa dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Anak sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri anak dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian anak adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”:

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia Bogor, tahun 1994, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, Berdasarkan fungsinya, maka **kekerasan** dapatlah di definisikan sebagai suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan jasmani secara yang tidak sah, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Dalam keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Adapun **ancaman kekerasan** adalah ucapan yang dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya, sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (putusan Hooge raad tanggal 05 pebruari 1912 (W. 9292) dan yang dimaksud dengan anak Sesuai dengan pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa Anak Pelaku Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur yaitu saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 14.00 WIB Korban sedang menonton televisi sambil tiduran di rumahnya, tiba-tiba Anak TERDAKWA datang tanpa mengatakan apapun langsung memegang badan KORBAN lalu melepas celana pendek dan celana dalam KORBAN kemudian Anak TERDAKWA melepaskan celananya lalu memegang kedua tangan KORBAN tetapi KORBAN berusaha memberontak namun kalah tenaga sehingga KORBAN hanya dapat menangis sehingga Anak TERDAKWA dengan leluasa menindih tubuh KORBAN sambil memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina KORBAN naik turun beberapa saat dan mengeluarkan spermanya di luar vagina KORBAN lalu Anak TERDAKWA keluar dari rumah.

Menimbang, bahwa Selanjutnya KORBAN menuju ke dapur untuk makan, akan tetapi beberapa saat kemudian Anak TERDAKWA kembali mendatangi KORBAN di dapur dan menarik tangan kanannya dengan keras sambil melepaskan celana pendek dan celana dalam KORBAN lalu mendorong tubuh KORBAN kedepan sedangkan kedua tangan KORBAN ditarik ke belakang sehingga TERDAKWA dengan leluasa memasukkan penisnya ke dalam vagina KORBAN dengan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina KORBAN.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Visum Et Repertum Nomor : VER/23/VII/2018/Rumkit tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fauzun Nadiya, dokter pada RS.Bhayangkara TK.IV Wahyu Tutuko atas nama KORBAN dengan kesimpulan selaput darah sudah tidak utuh terdapat robekan pada arah jam 7 yang diakibatkan persentuhan benda tumpul pada alat kelamin korban ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Saksi Korban Korban pada saat kejadian masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau masih usia *Anak* sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL.6950491540 atas nama Korban yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro yang menerangkan korban lahir di Bojonegoro tanggal 4 Nopember 2005, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekolah dasar Negeri Kalirejo tertanggal 23 Juli 2018 yang menerangkan bahwa korban yang bernama Korban lahir di Bojonegoro pada tanggal 3 Nopember 2005 dan masih aktif belajar di di Kelas VI Sekolah dasar Negeri Kalirejo dan Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Sunjani No. 3522152001074751 yang menerangkan korban lahir di Bojonegoro tanggal 4 Nopember 2005 sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Anak, maka Anak harus

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatihan pidana terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Terdakwa yang dibacakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) Bojonegoro dengan rekomendasi agar klien dikenai sanksi : **Pidana Penjara** dengan menjalani pembinaan di LPKA Blitar sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan :

- a. Untuk memberikan pemahaman agar anak tersebut merasa bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan mempunyai kesadaran yang penuh dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;
- b. Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana ;
- c. Lingkungan keluarga kurang mendukung untuk melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap klien ;
- d. Bekal keterampilan sangat dibutuhkan klien dalam menghilangkan kejenuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) Tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun anak tetap diajukan ke sidang anak ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 20 tersebut diatas, maka pemeriksaan dipersidangan terhadap anak pelaku dalam perkara a quo, dilakukan dengan persidangan anak, begitu juga dalam hal memberikan pidana ataupun tindakan apabila anak pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap anak pelaku mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn



berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini". Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan "anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan" ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak huruf a, d, f, g, dan i, beberapa asas yang mendasari dilaksanakan undang-undang tersebut antara lain asas Perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir ;

Menimbang, bahwa anak Pelaku dalam persidangan menyampaikan menyesali perbuatannya, maka berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku Terdakwa Aji Siamahendra, maka Hakim akan mempertimbangkan untuk memberikan putusan terhadap anak pelaku apakah diberikan pidana atau tindakan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan pidana yang diberikan kepada anak terdiri dari :

1. Pidana pokok bagi anak terdiri dari atas:
 - a. Pidana Peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat;
 1. Pembinaan diluar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat;
 3. Pengawasan ;
 - c. Pelatihan kerja ;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara ;
2. Pidana Tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan
 - b. Pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan /atau pemdamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal ini dipersidangan orang tua anak pelaku menyampaikan kepada Hakim kalau selaku orang tua anak pelaku masih sanggup untuk mendidik, membina, serta mengawasi anak pelaku menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati hasil Penelitian petugas Balai Pemasarakatan supaya di jatuhi pidana penjara, dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak pelaku telah Melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk dilakukan perbuatan cabul dan dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, bila dihubungkan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Selain itu juga untuk memberikan efek jera terhadap anak pelaku maupun terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, maka Hakim sependapat dengan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing masyarakat dan menurut hemat Hakim yang lebih tepat pemberian sanksi kepada anak pelaku adalah penjara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, Hakim kurang sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, dan lamanya pidana yang akan diberikan kepada anak pelaku sudah mempertimbangkan berbagai aspek yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana penjara terhadap diri Anak Pelaku, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis, juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak Pelaku dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak Pelaku agar Anak Pelaku dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu juga memperhatikan keadaan anak pelaku dimana saat melakukan perbuatannya

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berstatus pelajar di Sekolah SMK PGRI 2 Bojonegoro, namun setelah proses penyidikan anak pelaku tidak melanjutkan sekolah lagi hingga sampai sekarang dalam proses persidangan ini, dan anak Pelaku Terdakwa Aji Siamahendra telah menyesali perbuatannya, serta memperhatikan pula pendapat orang tua anak pelaku yang masih sanggup untuk mendidik, mengawasi dan membina anak pelaku agar menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Terdakwa sudah termasuk perbuatan yang menimbulkan keresahan didalam masyarakat, maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang bertujuan untuk pembinaan terhadap Anak agar kepada si pelaku / Anak dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Anak berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) : "*Anak dikenai sanksi Pidana Penjara*" yang ditentukan dalam undang-undang tersebut, maka Hakim setelah mempertimbangkan tentang bobot kesalahan Anak akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Anak Terdakwa telah mencapai usia 18 tahun lebih, maka berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berusia 18 tahun maka Anak haruslah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Bojonegoro Jl. Diponegoro No. 94 Bojonegoro;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang ini diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja di pelatihan kerja di Balai

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Latihan Kerja (BPLK) Kabupaten Bojonegoro yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan terhadap Anak dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, pemidanaan disamping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi lingkungan pergaulan Anak, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan yang dilatar-belakangi oleh faktor kurangnya pengawasan / kontrol orang tua ;

Menimbang, bahwa undang-undang sistem peradilan pidana anak pada hakikatnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana asas-asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta untuk mencapai Keadilan Restoratif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, Hakim menyatakan sependapat terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Anak serta terhadap Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, namun Hakim kurang sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Disamping itu pula dengan melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan Anak tersebut, dan kapasitas Anak dalam perkara aquo serta dari sikap Anak di persidangan yaitu Anak menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sejenis

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wujud niat atau sisi baik Anak untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari, maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, Hakim menyatakan sependapat terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Anak serta terhadap Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, namun Hakim kurang sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, karena sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa **“Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak”**. Disamping itu pula dengan melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan Anak tersebut, dan kapasitas Anak dalam perkara aquo. Selain itu pula dari sikap Anak di persidangan yaitu Anak menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sejenis sebagai wujud niat atau sisi baik Anak untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari, maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning, dan 1 (satu) celana pendek warna kuning, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Korban dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi korban, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan KORBAN Binti SUNJANI.
- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma bagi Anak korban.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali perbuatannya ;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) dan pasal 81 ayat (1) UU No.17 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk dilakukan perbuatan cabul dan dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Bojonegoro Jl. Diponegoro No. 94 Bojonegoro dan pelatihan kerja di Balai Pusat Latihan Kerja (BPLK) Kabupaten Bojonegoro selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning, dan 1 (satu) celana pendek warna kuning dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari : Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh Eka Prasetya Budi Dharma,SH.M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sutiawan, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Lyna Primasari Djoewari, ST.SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Anak Pelaku dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bojonegoro serta orang tua Anak.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Sutiawan,SH

Eka Prasetya Budi Dharma,SH.M.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)